PENGUMUMAN PENERBITAN SERTIFIKAT

mutu certification international

PENGUMUMAN
Penerbitan Sertifikat Legalitas Kayu

Kami **PT Mutuagung Lestari**, selaku Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) yang terakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN), mengumumkan kepada khalayak bahwa :

Nama Lembaga	: Kelompok Tani Rimba Mesuji
No. Akta	: Akta No. 113 Tanggal 25 Mei 2015 Notaris Rudianto Ramelan, SH., M.Kn
Luas	: ± 1.162,8211 Ha
Lokasi	: Kec. Way Serdang, Kec. Panca Jaya, Kec. SP. Pematang, Kab. Mesuji, Provinsi Lampung

Berdasarkan hasil pengambilan keputusan oleh Komite Sertifikasi LVLK PT Mutuagung Lestari, dinyatakan **MEMENUHI** Standar Legalitas Kayu sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan No. P.14/VI-BPPHH/2014 jo P.1/VI-BPPHH/2015 mengenai Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).

Apabila ada pihak yang akan mengajukan keluhan atas hasil keputusan tersebut, dapat menyampaikan secara tertulis dilengkapi data pendukung kepada LVLK PT Mutuagung Lestari.

30 Juli 2015

Achmad Fatah Anwar, B.Sc
Direktur

PT Mutuagung Lestari
(LVLK-003-IDN)

: Jl. Raya Bogor Km 33,5, No. 19, Cimanggis – Depok
Telp. (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46
Email: forestry@mutucertification.com

mutu certification international

KEPUTUSAN DIREKTUR
PT MUTUAGUNG LESTARI
No.162b.2/SKEP-MUTU/VII/15

Tentang

PEMBERIAN SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU
PADA KELOMPOK TANI RIMBA MESUJI
KABUPATEN MESUJI
PROVINSI LAMPUNG

Menimbang :
1. Laporan Hasil Verifikasi Legalitas Kayu oleh Tim Auditor
2. Risalah Pengambilan Keputusan Hasil Verifikasi Legalitas Kayu oleh Komite Sertifikasi LVLK PT Mutuagung Lestari

Mengingat :
1. Akreditasi KAN LVLK PT Mutuagung Lestari No. LVLK-003-IDN tanggal 20 Agustus 2014
2. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.5909/Menhut-VI/BPPHH/2014 tentang Penetapan Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LV-LK) sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LP&VI).
3. Dokumen Mutu LVLK PT Mutuagung Lestari.
4. ISO 19011-2011 Panduan Audit Sistem Manajemen
5. ISO/IEC 17065 : 2012 *Conformity Assesment – Requirements for Bodies Certifiying Products, Processes and Services.*
6. DPLS-14 Rev-0 tentang Syarat dan Aturan Tambahan Akreditasi Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu.
7. Peraturan Menteri Kehutanan RI Nomor P.43/Menhut-II/2014 jo Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor P.95/Menhut-II/2014 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak.
8. Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor P.14/VI-BPPHH/2014 jo P.1/VI-BPPHH/2015 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).

Memperhatikan : Surat Perjanjian Kerja Sertifikasi Legalitas Kayu No. 0260.3/MUTU/LVLKHutan/VI/2015 Tanggal 05 Juni 2015, antara Kelompok Tani Rimba Mesuji dengan LVLK PT Mutuagung Lestari.

PT. MUTUAGUNG LESTARI

Head Office & Laboratory :
Jl. Raya Bogor KM 33.5 No.19 Cimanggis - Depok 16953 Indonesia
Phone : (62-21) 8740202, Fax. : (62-21) 87740745 - 46
E-mail : webmaster@mutucertification.com Website : www.mutucertification.com

mutu certification international

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Memberikan Sertifikat Legalitas Kayu kepada Kelompok Tani Rimba Mesuji sebagai Pemilik Hutan Hak berdasarkan Akta No. 113 Tanggal 25 Mei 2015 Notaris Rudianto Ramelan, SH, M.Kn, seluas ± 1.600 Ha dengan jumlah anggota sebanyak 1.125 orang, dengan hasil "MEMENUHI"

KEDUA : Menerbitkan Sertifikat Legalitas Kayu kepada Kelompok Tani Rimba Mesuji No. LVLK-003/MUTU/LK-321, masa berlaku sertifikat Tanggal 24 Juli 2015 sampai dengan 23 Juli 2025.

KETIGA : Selama Masa Berlaku Sertifikat Kelompok Tani Rimba Mesuji diwajibkan untuk menyampaikan Laporan Kegiatan Produksi (bulanan) setiap 3 bulan sekali dan data keanggotaan setiap 1 tahun sekali kepada LVLK PT Mutuagung Lestari.

KEEMPAT : Pelaksanaan Penilikan (*surveillance*) dilakukan setiap 2 (dua) tahun sekali selama masa berlaku sertifikat. Kegiatan Penilikan dilakukan berdasarkan standar verifikasi yang berlaku.

KELIMA : Audit Khusus akan dilakukan apabila diperlukan untuk menginvestigasi terhadap kondisi-kondisi yang memungkinkan dilakukannya Audit Khusus sebagaimana tercantum pada Aturan Pelaksanaan (Lampiran Dokumen Kontrak).

KEENAM : Segala biaya yang diperlukan untuk kegiatan Penilikan dan Audit Khusus dibebankan kepada Kelompok Tani Rimba Mesuji.

KETUJUH : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Depok
Pada Tanggal : 24 Juli 2015
LVLK PT MUTUAGUNG LESTARI

Achmad Fatah Anwar, B.Sc
Direktur

Salinan keputusan ini disampaikan kepada Yth. :
1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan
2. Direktur Usaha Hutan Produksi
3. Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan

PT. MUTUAGUNG LESTARI

Head Office & Laboratory :
Jl. Raya Bogor KM 33.5 No.19 Cimanggis - Depok 16953 Indonesia
Phone : (62-21) 8740202, Fax. : (62-21) 87740745 - 46
E-mail : webmaster@mutucertification.com Website : www.mutucertification.com

RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
KELOMPOK TANI RIMBA MESUJI

(1) Identitas LVLK

a. Nama Lembaga	:	PT MUTUAGUNG LESTARI
b. Nomor Akreditasi	:	LVLK-003-IDN
c. Alamat	:	Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis, Depok 16953. Website: www.mutucertification.com
d. Nomor Telepon/Faks/E-mail	:	(021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46 Email : forestry@mutucertification.com
e. Presiden Direktur	:	Ir. H. Arifin Lambaga, MSE
f. Standar	:	Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan No. P.14/VI-BPPHH/2014, Lampiran 2.1.)
g. Tim Audit	:	Aep Sukendar, S.Hut (Lead Auditor) Rr Arwita Andharu, S.Hut (Observer)
h. Tim Pengambil Keputusan	:	Ir . Tony Arifiarchman, MM Ir. Didik Heru Untoro Ir . Bambang Gunardjito

(2) Identitas Auditee

a. Nama Pemegang Izin	:	Kelompok Tani Rimba Mesuji
b. Nomor & Tanggal SK	:	No 113 Tanggal 25 Mei 2015
c. Luas dan Lokasi	:	1.162,82 Ha
d Jumlah anggota	:	1.125 anggota
e. Alamat Kantor	:	Kecamatan Way Serdang, Kecamatan Simpang Pematang, Kecamatan Panca Jaya, Kabupaten Mesuji
e. Nomor Telepon/Faks/E-mail	:	085368289749
f. Pengurus	:	Sutimin

(3) Ringkasan Tahapan

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Menyampaikan pemberitahuan ke Instansi Kehutanan	6 Juli 2015, Kantor Dinas Provinsi Provinsi Lampung	Penyampaian rencana kegiatan dan meminta informasi terkait dengan kondisi lapangan Kelompok Tani Rimba Mesuji
Pertemuan Pembukaan	10 Juli 2015, Sekertariat Kelompok Rimba Mesuji	1. Penjelasan mengenai Sertifikasi Legalitas Kayu 2. Manfaat jangka panjang Sertifikasi Legalitas Kayu 3. Memperkenalkan Tim Auditor yang akan melakukan verifikasi legalitas kayu. 4. Konfirmasi ruang lingkup pelaksanaan verifikasi dan standar verifikasi yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang disampaikan Kelompok Tani Rimba Mesuji 5. Konfirmasi rencana verifikasi yang sudah disampaikan kepada Kelompok Tani Rimba Mesuji. 6. Penyampaian metode, sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan verifikasi. 7. Konfirmasi tentang ketersediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. 8. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari Auditee yang dapat mendampingi kegiatan verifikasi. 9. menunjuk petugas yang dapat dikonfirmasi berkaitan informasi yang dibutuhkan pada masing-masing verifier.. 10. Status dan definisi dari temuan audit yang digunakan (Memenuhi atau Tidak Memenuhi).
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	10-12 Juli 2015 Sekertariat Kelompok Tani Rimba Mesuji dan lapangan	Verifikasi dokumen kepemilkan lahan, peta/sketsa lahan, akta pembentukan kelompok tani, dokumen angkutan kayu, dokumen lingkungan Uji petik lapangan lokasi lahan
Pertemuan Penutupan	13 Juli 2015, Sekertariat Kelompok Tani Rimba Mesuji	Penyampaian hasil verifikasi sementara berdasarkan verifikasi dokumen dan observasi lapangan
Pengambilan Keputusan	24 Juli 2015, Kantor PT Mutuagung Lestari	Kelompok Tani Rimba Mesuji diputuskan “memenuhi” Standar Legalitas Kayu sesuai Permenhut Nomor P.43/Menhut-II/2014 Jo Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.95/Menhut-II/2014 serta Perdirjen BUK No.P.14/VI-BPPHH/2014

(4) Resume Hasil Penilaian

Indikator/ Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ NA	Ringkasan Justifikasi
Indikator 1.1.1. **Pemilik hutan hak mampu menunjukkan keabsahan haknya**		
Verifier a. Dokumen kepemilikan/ penguasaan lahan yang sah (alas titel/dokumen yang diakui pejabat yang berwenang)	Memenuhi	Anggota Kelompok Tani Rimba Mesuji memiliki bukti kepemilikan yang sah yaitu Surat Keterangan (SKT), AJB dan Sertifikat Hak Milik (SHM). Maka dokumen tersebut telah diakui pejabat yang berwenang) dinilai memenuhi
Verifier b. Dokumen legalitas pemegang HGU yang sah yang mencakup Akte Perusahaan, SIUP, TDP, NPWP, dokumen lingkungan, dokumen K3 serta KKB/Peraturan Perusahaan yang relevan.	NA	Kelompok Tani Rimba Mesuji bukan merupakan pemegang Hak Guna Usaha (HGU).
Verifier c. Peta/sketsa areal hutan hak dan batas-batasnya di lapangan.	Memenuhi	Petak tanah milik anggota sudah terpetakan dalam bentuk sketsa lokasi lahan untuk masing-masing anggota . Dalam sketsa tersebut sudah dilengkapi dengan nomor atau kode identifikasi lokasi masing-masing anggota. Di lapangan batas-batas lahan dapat ditemukan dengan jelas berupa patok, tanaman pagar, parit dan jalan desa atau jalan setapak,
Verifier d. Akte notaris bagi kelompok dalam hal verifikasi dilakukan dalam kelompok.	Memenuhi	Tersedia akta notaris pembentukan Kelompok Tani Rimba Mesuji yaitu Akte Notaris Rudianto Ramelan, SH.,M.Kn No 113 tanggal 25 Mei 2015.
Indikator 1.1.2 **Unit kelola (baik individu maupun kelompok) mampu membuktikan dokumen angkutan kayu yang sah**.	-	
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	NA	Kelompok Tani Rimba Mesuji belum melakukan penebangan sehinga belum terdapat dokumen angkutan hasil hutan
Indikator 1.1.3 **Unit kelola atas kayu yang berasal dari pohon yang tumbuh alami sebelum terbitnya alas titel menunjukkan bukti pelunasan pungutan pemerintah sektor kehutanan dalam hal pemungutan atas tegakan yang tumbuh sebelum pengalihan**		

Indikator/ Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ NA	Ringkasan Justifikasi
hak / penguasaan.		
Verifier Bukti pembayaran hak negara berupa PSDH/DR dan pengganti nilai tegakan.	NA	Lahan Kelompok Tani Rimba Mesuji tidak ada yang ditumbuhi tegakan Hutan Alam.
Indikator 1.2.1. **Akte atau dokumen pembentukan kelompok.**		
Verifier Akte atau dokumen pembentukan kelompok	Memenuhi	Tersedia dokumen pembentukan Kelompok Tani Rimba Mesuji berupa berita acara pembentukan Kelompok Tani Rimba Mesuji tanggal 25 Maret 2015 dan telah dilengkapi dengan akte notaris.
Indikator 1.3.1. **Implementasi Tanda V-Legal.**		
Verifier Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan yang berlaku.	NA	Kelompok Tani Rimba Mesuji sampai saat ini baru mengajukan Sertifikasi VLK Hutan Hak, sehingga untuk verifier Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan yang berlaku tidak dilakukan penilaian
Indikator 2.1.1. **Prosedur dan implementasi K3.**		
Verifier a. Pedoman/prosedur K3 dan personil untuk implementasi K3	NA	Kelompok Tani Rimba Mesuji bukan pemegang HGU, sehingga verifier implementasi prosedur K3 tidak diterapkan penilaian.
Verifier b. Peralatan K3 (seperti peralatan P3K dan Alat Pelindung Diri)	NA	Kelompok Tani Rimba Mesuji bukan merupakan pemegang HGU, sehingga verifier peralatan K3 (peralatan P3K dan Alat Pelindung Diri) tidak diterapkan penilaian.
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	NA	Kelompok Tani Rimba Mesuji bukan merupakan pemegang HGU, sehingga verifier Catatan Kecelakaan Kerja tidak diterapkan penilaian.
Indikator 2.2.1 **Kebebasan berserikat bagi pekerja untuk HGU**		

Indikator/ Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ NA	Ringkasan Justifikasi
Verifier Ada serikat pekerja atau kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	NA	Kelompok Tani Rimba Mesuji bukan merupakan pemegang HGU, sehingga verifier ada serikat pekerja atau kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja tidak diterapkan penilaian.
Indikator 2.2.2. **Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB)/ Peraturan Perusahaan (PP) untuk HGU yang mempekerjakan karyawan > 10 orang.**		
Verifier Ketersediaan Dokumen KKB atau PP	NA	Kelompok Tani Rimba Mesuji bukan merupakan pemegang HGU, sehingga verifier Ketersediaan Dokumen KKB atau PP tidak diterapkan penilaian
Indikator 2.2.3. **Tidak mempekerjakan anak di bawah umur**		
Verifier Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur	Memenuhi	Hasil verifikasi memperlihatkan bahwa tidak terdapat pekerja yang masih di bawah umur,
Indikator 3.1.1. **HGU atau Pemilik hutan hak telah memiliki dokumen lingkungan yang telah disahkan sesuai peraturan yang berlaku meliputi seluruh areal kerjanya**		
Verifier Dokumen lingkungan yang relevan seperti AMDAL, UKL/UPL, SPPL, SIL, DPLH dan lainnya	Memenuhi	Kelompok Tani Rimba telah Mesuji memiliki dokumen lingkungan yaitu SPPL dengan nomor persetujuan SPPL 660/007/IV.06/MSJ/2015 yang ditandatangani oleh Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Mesuji Drs. Hamdani
Indikator 3.1.2. **HGU atau Pemilik hutan hak memiliki laporan pengelolaan dan pemantauan lingkungan**		
Verifier a. Dokumen laporan pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang relevan	NA	Kelompok Tani Rimba Mesuji membuat SPPL (Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Pemantauan Lingkungan hidup) per tanggal 1 Juni 2015, Sehingga, laporan pengelolaan dan pemantauan lingkungan baru akan diverifikasi pada saat penilikan ke-1

Indikator/ Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ NA	Ringkasan Justifikasi
Verifier b. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan	NA	Kelompok Tani Rimba Mesuji membuat SPPL (Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Pemantauan Lingkungan hidup) per tanggal 1 Juni 2015, Sehingga, laporan pengelolaan dan pemantauan lingkungan baru akan diverifikasi pada saat penilikan ke-1

REGISTRATION CERTIFICATE

mutu certification international

PT MUTUAGUNG LESTARI, operating as Independent Assessment and Verification Agency declares that,

KELOMPOK TANI RIMBA MESUJI

Address : Jl. Raya Gedong Boga, RT. 003/I, Desa Gedong Boga, Kec. Way Serdang, Kab. Mesuji, Provinsi Lampung

Complies with the criteria and indicator for Timber Legality Verification according to the Director General of Forestry Business Development's Regulation Number: P.14/VI-BPPHH/2014 jo P.1/VI-BPPHH/2015 dated January 16, 2015 concerning Standards and Guidelines on Assessment of Performance in Sustainable Production Forest Management and Timber Legality Verification, Annex 2.3. Timber Legality Verification Standard on Private Forest, for the scope of certification is described in appendix.

certification international mutu PT MUTUAGUNG LESTARI

Ir. H. Arifin tambaga, MSE, *President Director*
Signed on behalf of LVLK PT Mutuagung Lestari
Jl. Raya Bogor KM. 33.5 No. 19
Cimanggis – Depok 16953, INDONESIA
Telp. (021) 874-0202, Fax (021) 877-40746
www.mutucertification.com

Certificate Number
LVLK-003/MUTU/LK-353

Date of Initial Registration
24th July 2015

Date of Last Issued
24th July 2015

Date of Expiry
23rd July 2025

KAN
Komite Akreditasi Nasional
LVLK-003-IDN

REGISTRATION CERTIFICATE

mutu certification international

Appendix : Timber Legality Certification - Certificate Number : LVLK-003/MUTU/LK-353

SCOPE OF CERTIFICATE

Company Name and Address : **Kelompok Tani Rimba Mesuji** **Address** : Jl. Raya Gedong Boga, RT. 003/I, Desa Gedong Boga, Kec. Way Serdang, Kab. Mesuji, Provinsi Lampung **Phone** : 085368289749 **Contact Person** : **Mr. Sutimin**	*Date of Initial Registration* ***24th July 2015*** *Date of Last Issued* ***24th July 2015*** *Date of Expiry* ***23rd July 2025*** KAN **LVLK-003-IDN**

Types of Organization	Establishment Number	Membership	Total Area	Location
Private Forest Management	Akta No. 113 Tanggal 25 Mei 2015 Notaris Rudianto Ramelan, SH., M.Kn	1.125 Members	± 1.162,8211 Ha	Kec. Way Serdang, Kec. Panca Jaya, Kec. SP Pematang, Kab. Mesuji, Provinsi Lampung

Approved by LVLK of PT Mutuagung Lestari

Ir. H. Arifin Lambaga, MSE
President Director

certification international mutu PT MUTUAGUNG LESTARI